



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 140 /        / HK / 2017

TENTANG  
JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BULELENG  
DALAM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2017

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotifasi masyarakat dan aparat Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membangun wilayahnya telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Buleleng dan menunjuk Desa dan Kelurahan mewakili Kabupaten Buleleng dalam Evaluasi Perkembangan Desa serta Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Propinsi Bali Tahun 2017;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian dan keputusan rapat Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2017 pada tanggal, 22 Mei 2017 telah ditentukan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan dalam Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Buleleng dalam Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Profil dan Pendayagunaan Data Profil desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79) ;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Buleleng dalam Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2017 dalam perolehan juaranya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini;

- KEDUA : Kepada Desa dan Kelurahan yang memperoleh juara I (Pertama) berhak mewakili Kabupaten Buleleng dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Propinsi Bali Tahun 2017;
- KETIGA : Kepada para Juara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan hadiah berupa Piagam, Trophy, Uang yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal

BUPATI BULELENG,  
  
PUTU AGUS SURADNYANA

**Tembusan** :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta
4. Gubernur Bali di Denpasar
5. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali di Denpasar.
7. Bupati/Walikota se Bali
8. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
9. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di Setda Kabupaten Buleleng
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota Se - Bali
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng di Singaraja.
12. Para Camat se Kabupaten Buleleng
13. Kepala Desa peserta Perlombaan Desa/Kelurahan dalam Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 140/ /HK/2017

TANGGAL :

TENTANG : JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BULELENG DALAM  
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN  
KELURAHAN TAHUN 2017

---

SUSUNAN JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT  
KABUPATEN BULELENG DALAM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN  
KELURAHAN TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>HADIAH</b>
1	Juara I (Satu) Desa Umejero Kecamatan Busungbiu	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Tropy c. Hadiah Uang sebesar Rp. 35.000.000,-
2	Juara II (Dua) Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Tropy c. Hadiah Uang sebesar Rp. 13.000.000,-
3	Juara III (Tiga) Desa Ularan Kecamatan Serirt	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Trophy c. Hadiah Uang sebesar Rp. 12.000.000,-
4	Juara Harapan I Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Hadiah Uang sebesar Rp. 8.000.000,-

5	Juara Harapan II Desa Tirtasari Kecamatan Banjar	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Hadiah Uang sebesar Rp. 8.000.000,-
6	Juara Harapan III Desa Bebetin Kecamatan Sawan	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Hadiah Uang sebesar Rp. 8.000.000,-
7	Juara Harapan IV Desa Bila Kecamatan Kubutambahan	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Hadiah Uang sebesar Rp. 8.000.000,-
8	Juara Harapan V Desa Bondalem Kecamatan Tejakula	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Hadiah Uang sebesar Rp. 8.000.000,-
9	Juara Harapan VI Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Hadiah Uang sebesar Rp. 8.000.000,-

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 140/ /HK/2017

TANGGAL :

TENTANG : JUARA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN BULELENG DALAM  
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN  
KELURAHAN TAHUN 2017

---

SUSUNAN JUARA PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

NO	KELURAHAN	PENGHARGAAN
1	Juara I (Satu)  Kelurahan Banyuasri  Kecamatan Buleleng	Masing-masing memperoleh :  a. Piagam Penghargaan  b. Hadiah Uang sebesar Rp. 8.000.000,-

---

BUPATI BULELENG,  
  
PUTU AGUS SURADNYANA